Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Way Kanan

RENJA

Rencana Kerja
Tahun 2022

Jalan Camat Mas Enggung No.12
Komplek Perkantoran PEMDA
Blambangan Umpu
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat serta hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan ini dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang menggambarkan permasalahan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta indikasi daftar Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun yang akan datang yaitu Tahun 2022, untuk memecahkan permasalahan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, ini di susun sebagai kelengkapan dokumen dan sebagai gambaran pelaksanaan program dan kegiatan serta besaran anggaran yang diperlukan pada Tahun Anggaran 2022.

Blambangan Umpu, Desember 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN

IXUAN AHMADI, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19751101 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 10

1.3 Maksud dan Tujuan 14

1.4 Sistematika Penulisan 15

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 17

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 18

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31

3.1 Telaahan terhadap Kebjakan Nasional 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32

3.2.1 Tujuan 33

3.2.2 Sasaran 34

3.3 Program dan Kegiatan 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 40

BAB V PENUTUP 41

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Tujuan Dinas PMK Kab. Way Kanan 33

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 34

Lampiran-lampiran :

1. **Tabel Renstra 2021-2026**
2. **Strutktur Organisasi**
3. **IKU Dinas PMK Kab. Way Kanan**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, perlu terus didukung dengan penciptaan iklim yang mendorong perkembangan pembangunan dalam artian pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan secara efektif berbagai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan serta prasarana dan sarana guna mendukung berbagai kebijaksanaan pembangunan, terutama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Pengukuran keberhasilan pembangunan serta usaha pemecahan masalah yang data dan informasinya diperoleh dari hasil analisa data dasar profil desa, laporan pelaksanaan program/kegiatan serta informasi lainnya kita jadikan kelengkapan pedoman untuk menentukan arah dan kebijakan yang kita ambil dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Way Kanan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026, dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan,

dalam pelaksanaannya memerlukan pemikiran dan kerja keras bagi semua jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta dukungan Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang terkait berperan aktif dalam membangun masyarakat yang pada akhirnya dapat diperoleh hasil maksimal.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong adanya paradigma baru dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan program kerja tahunan yang disebut dengan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2022, dimana Program dan Kegiatan mengacu pada arah kebijakan RKPD Kabupaten Way Kanan dan juga didasarkan pada antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi, masukan berbagai stakeholder, rapat forum SKPD dan berbagai dinamika perkembangan pembangunan terutama di lingkungan strategis perdesaan serta singkronisasi Program dan Kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh Provinsi Lampung maupun kebijakan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- Tahap perumusan rancangan Renja; dan
- Tahap penyajian rancangan Renja.

Penyusunan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dilakukan melalui serangkaian kegiatan berupa :

1. Menerima surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Way Kanan tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

2. Disposisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
3. Pengolahan data informasi;
4. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
5. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
6. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
7. Telaah terhadap rancangan awal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
8. Perumusan tujuan dan sasaran;
9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
10. Perumusan kegiatan prioritas;
11. Penyajian awal dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
12. Penyempurnaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
13. Penyesuaian dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sesuai prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

Keterkaitan antara Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan RKPD, Renstra dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.0

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

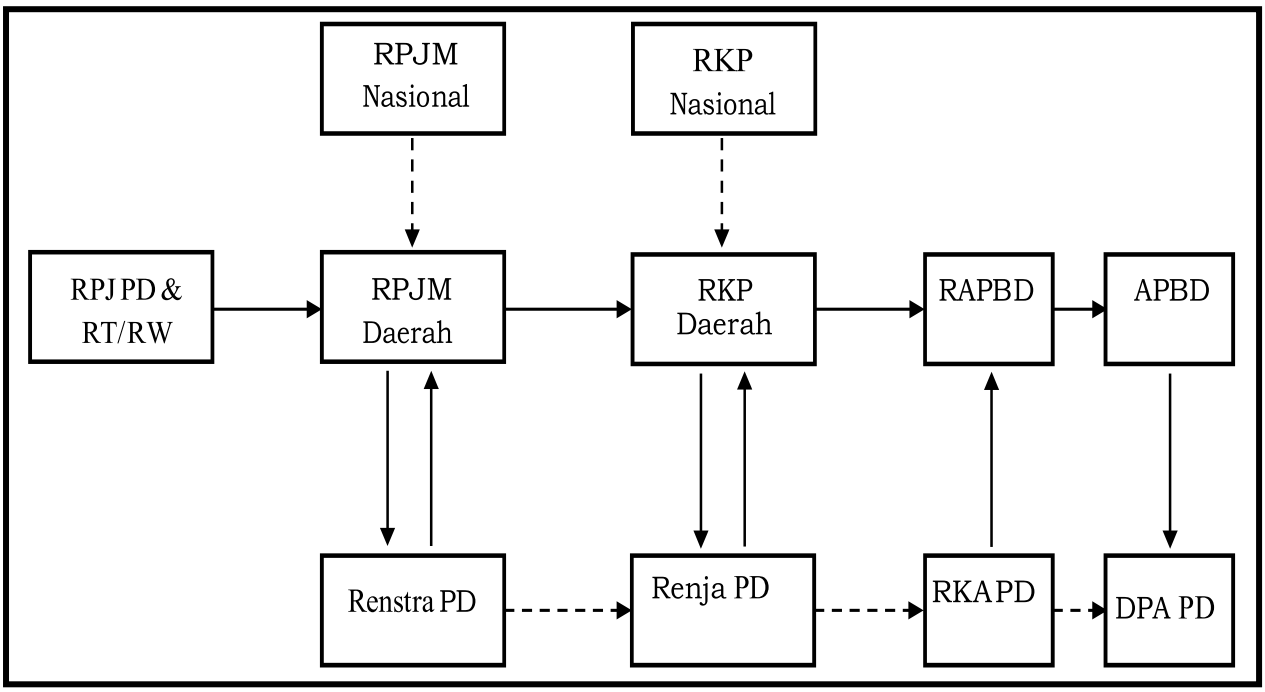

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi misi, dalam rangka mendukung Visi Pemerintahan Kabupaten Way Kanan yaitu ***"Way Kanan Unggul dan Sejahtera"***, makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Unggul : suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain.

Sejahtera : kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Secara umum visi "unggul dan sejahtera" tersebut dapat terwujud perlu didukung oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia daerah.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari aparatur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial Masyarakat, Lembaga pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan Way Kanan yang Unggul dan Sejahtera Tahun 2021-2026.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik. Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten

berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik;

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif. Seiring dengan itu, perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada terutama dalam menyambut "Bonus Demografi". Disamping itu, perlu upaya seluruh

pemangku kepentingan menghadapi pandemic covid 19 terutama dalam rangka adaptasi terhadap kebiasaan baru.

Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur.

Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam mendukung Misi Kabupaten Way Kanan yang sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan yaitu pada misi satu dan misi ketiga, yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, dan “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah”.

b. Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam

KUA-PPAS dan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada 2022.

c. Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui Capaian Kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis Rencana Kerja (RENJA) SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2022, mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) harus sesuai dengan program prioritas sebagaiman tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) dilengkapi dengan Indikator hasil (outcome), indikator kinerja (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan dan Kampung Kabupaten Way Kanan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026;
27. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 adalah;

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022.
- Melakukan Singkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 adalah :

- Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan yang termuat dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- Sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel 2.1 terlampir)
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2020) DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2021)

a. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) dan perkiraan capaian tujuan tahun berjalan, untuk menjadi acuan pada APBD tahun 2022.
b. Pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
c. Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya :
    1. Realisasi program/kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
    2. Realisasi program/kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
    3. Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
    4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
    5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kinerja pelayanan SKPD;
    6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

(Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sesuai Tabel yang disajikan sebagaimana Lampiran 1).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

a. Capaian kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
b. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsi;
c. Analisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

a. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan;
2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas PMK;
3. Penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dins PMK Kabupaten Way Kanan.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Secara struktur organisasi, saat ini Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsi telah memenuhi kriteria organisasi yang diisyaratkan. **Keberadaan Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang (Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung, Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung dan Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung)** telah sesuai dan dapat mendukung tugas dan fungsi SKPD. Kedepan, pengembangan kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat dan kampung. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai. Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pemberdayaan masyarakat dan kampung;
2. Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan;
3. Belum maksimalnya fungsi koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan kecamatan dan kampung;
4. Masih besarnya jumlah penduduk miskin karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.
5. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan karena belum efektivitasnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

6. Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal.
8. Masih relatif terbatasnya kemampuan pemerintah kampung dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah kampung dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
9. Belum terbiasanya masyarakat mendayagunakan teknologi tepat guna dalam mengelola usaha ekonomi produktif, sehingga tidak tercapai peningkatan produktifitas kerja dan peningkatan nilai tambah produksi hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10. Masih rendahnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat kampung dalam membangun, memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana perkampungan.
11. Masih rendahnya pengetahuan Aparatur Kampung dalam pengelolaan keuangan kampung yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;

Disamping permasalahan seperti pada poin (b) diatas, pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan memiliki tantangan dan peluang besar untuk meningkatkan pengembangan potensi yang mungkin timbul dari ekstern organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung baik pengaruh positif ataupun negatif, sehingga sangat mempengaruhi implementasi Rencana Kerja (Renja) SKPD kedepannya, ketika berbicara mengenai Tantangan dan Peluang tentu tidak akan terlepas dengan adanya Potensi Kekuatan dan Kelemahan yang bersumber dari intern organisasi, berikut potensi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan :

1. Potensi Kekuatan :
   (1) Terisinya seluruh Jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
   (2) Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
   (3) Adanya koordinasi yang baik antar bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
   (4) Adanya iklim yang kondusif didalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
   (5) Kepemilikan kewenangan dalam menyusun kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;

(6) Tingkat pendidikan pegawai pada Dinas PMK Kabupaten Way Kanan adalah rata-rata S-1 & S-2.

2. Potensi Kelemahan :
   (1) Kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai (meliputi : gedung, ruang arsip, kendaraan dinas untuk pelaksanaan monitoring ke lapangan dan sarana pendukung lainnya);
   (2) Kurangnya kuantitas pegawai (staf) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.
3. Potensi Peluang :
   (1) Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (good government) dan pemerintahan yang bersih (good government);
   (2) Adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar Organisasi Perangkat Daerah;
   (3) Adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar dari pihak kecamatan dan kampung di wilayah Kabupaten Way Kanan ;
   (4) Tersedianya jaringan Internet online disemua SKPD Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4. Potensi Tantangan :
   (1) Sering berubahnya produk hukum Nasional;
   (2) Jarak tempuh yang relatif jauh antara kampung, kecamatan dan kabupaten;
   (3) Peran serta masyarakat dalam program pembangunan Kampung yang kurang, selama ini Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Pamong),

melaksanakan program-program desa yang bercorak *top-down*, atau setidaknya *"semi-top down"*, sementara input berupa peran aktif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan riil tidak berjalan maksimal;

(4) Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) belum sepenuhnya mampu beriringan/sejalan dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung.

d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022.

Masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan saat ini adalah :

1. Masih besarnya jumlah penduduk miskin karena kurang berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif yang dikelola oleh keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.
2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan karena belum efektivitasnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

3. Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
4. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal.
5. Masih relatif terbatasnya kemampuan pemerintah kampung dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah kampung dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
6. Belum terbiasanya masyarakat mendayagunakan teknologi tepat guna dalam mengelola usaha ekonomi produktif, sehingga tidak tercapai peningkatan produktifitas kerja dan peningkatan nilai tambah produksi hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Masih rendahnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat kampung dalam membangun, memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana perkampungan.
8. Masih rendahnya pengetahuan Aparatur Kampung dalam pengelolaan keuangan kampung yang transparan dan akuntabel yang sesuai ketentuan perundang-undangan serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil review terhadap Rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2022 terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasikan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yaitu :

1. Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung tidak dilaksanakan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasikan;
2. Kegiatan Gelar teknologi tepat guna tingkat Nasional tidak dilaksanakan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasikan;
3. Kegiatan Koordinasi Pendamping Desa Tingkat Kabupaten tidak dilaksanakan disebabkan karena adanya Refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasikan;

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

a. Kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan SKPD Provinsi, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.
b. Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini antara lain:
    1. Proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan di peroleh;
    2. Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tupoksi SKPD (Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat sesuai lampiran 1 Tabel 2.4).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan Kabupaten (Desentralisasi) dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung yang menjadi kewenangannya,tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah, serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang Pembinaan Pemerintahan dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
2. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung;
3. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
5. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
6. Pelaksanaan administrasi dan Tata Usaha Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Untuk merealisasikan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran indikator sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMK) Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Way Kanan.

Dalam RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan :

   Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu ***"Way Kanan Unggul dan Sejahtera".***

b. Misi Ke-1 dan 3:

   Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari aparatur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial Masyarakat, Lembaga pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan Way Kanan Unggul dan Sejahtera Tahun 2021-2026. Terkait yang menjadi tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) mengemban Misi kesatu dan Misi ketiga yaitu: Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.

c. Tujuan: **1.Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 2.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung.** dengan indikator: 1.Nilai Evaluasi Sakip. 2.Indeks Desa Membangun.

d. Sasaran:**1.Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD. 2.Meningkatkan Kualitas Kampung.** dengan indikator: ”1.Nilai Sakip Dinas PMK. 2.Indeks Kategori Kampung.

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2021–2026 Kabupaten Way Kanan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Way Kanan dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) sebagai berikut:

3.2.1. TUJUAN

Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Kampung telah menetapkan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yaitu: **”1.Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung.**

Tabel 3.1

Tujuan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun

	Kampung	

3.2.2. SASARAN

Untuk Pencapaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, maka disusun Sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yakni:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Way Kanan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud, di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.

TUJUAN

Tujuan Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah :

1. Mengembangkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;

2. Memantapkan kondisi sosial budaya masyarakat yang kondusif untuk proses pembangunan;
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat sebagai basis perekonomian daerah;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan;
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan, memasyarakatkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam;
6. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

SASARAN

Pencapaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat kampung ditentukan oleh sasaran sebagai berikut :

a. Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
c. Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan kampung;
d. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
e. Peningkatan Partisifasi dalam membangun desa;
f. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
g. Peningkatan peran Perempuan di Perdesaan;
h. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 disusun berdasarkan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Way Kanan;
2. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan Nasional;
3. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan.

Program dan Kegiatan Dinas PMK kabupaten Way Kanan Tahun 2022 direncanakan berjumlah 4 Program, 10 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 8.580.920.315,- *(delapan milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).*

Adapun rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
      1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

6.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu;

6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

9.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

9.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

1.2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota.

C. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;

1.3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;

1.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;

1.8 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa;

1.9 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

1.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;

1.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;

1.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;

1.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.2 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

1.6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

1.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;

1.9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 yang bersumber dari APBD Kabupaten Way Kanan, telah direncanakan berjumlah 4 Program, 10 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 8.580.920.315,- *(delapan milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).*

Rencana program kerja dan kegiatan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan disajikan dalam bentuk tabel 3.1 (tabel terlampir).

BAB V
PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran sesuai dengan karakteristik lokal dan kondisi faktual masyarakat di Kabupaten Way Kanan, maka disusunlah rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2022.

Agar kita dapat melaksanakan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya dan menjadikan Rencana Kerja (Renja) ini sebagai Pedoman dan Penyusunan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022, sampai dengan tahapan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang dimulai dengan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta prioritas dan Plafon Anggaran sementara.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2022, sebagai bahan arahan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 050/257/IV.13-WK/2022
TANGGAL : 16 November 2022
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021-2026

Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik.
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*					
1.	Menin Gkatkan Akuntabiltas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP			Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	**58,64**	**59,64**	**60,64**	**61,64**	**62,64**	**63,64**
			Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK	Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	**64,16**	**65,16**	**66,16**	**67,16**	**68,16**	**69,16**
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun			Rilis Kemendesa	Poin	**0, 6558**	**0,6583**	**0,6608**	**0,6633**	**0,6658**	**0,6683**
			Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Rilis Kemendesa	Poin	**3,05**	**3,13**	**3,19**	**3,25**	**3,29**	**3,29**
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE	Sesuai rumus IDM bagian IKE	Poin	**0,5517**	**0,5925**	**0,6333**	**0,6741**	**0,7149**	**0,7557**
			Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS	Sesuai rumus IDM bagian IKS	Poin	**0,7718**	**0,7957**	**0,8196**	**0,8435**	**0,8638**	**0,8841**
			Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL	Sesuai rumus IDM bagian IKL	Poin	**0,6423**	**0,6854**	**0,7285**	**0,7716**	**0,8147**	**0,8578**

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN,

IXUAN AHMADI, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19751101 199503 1 001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN

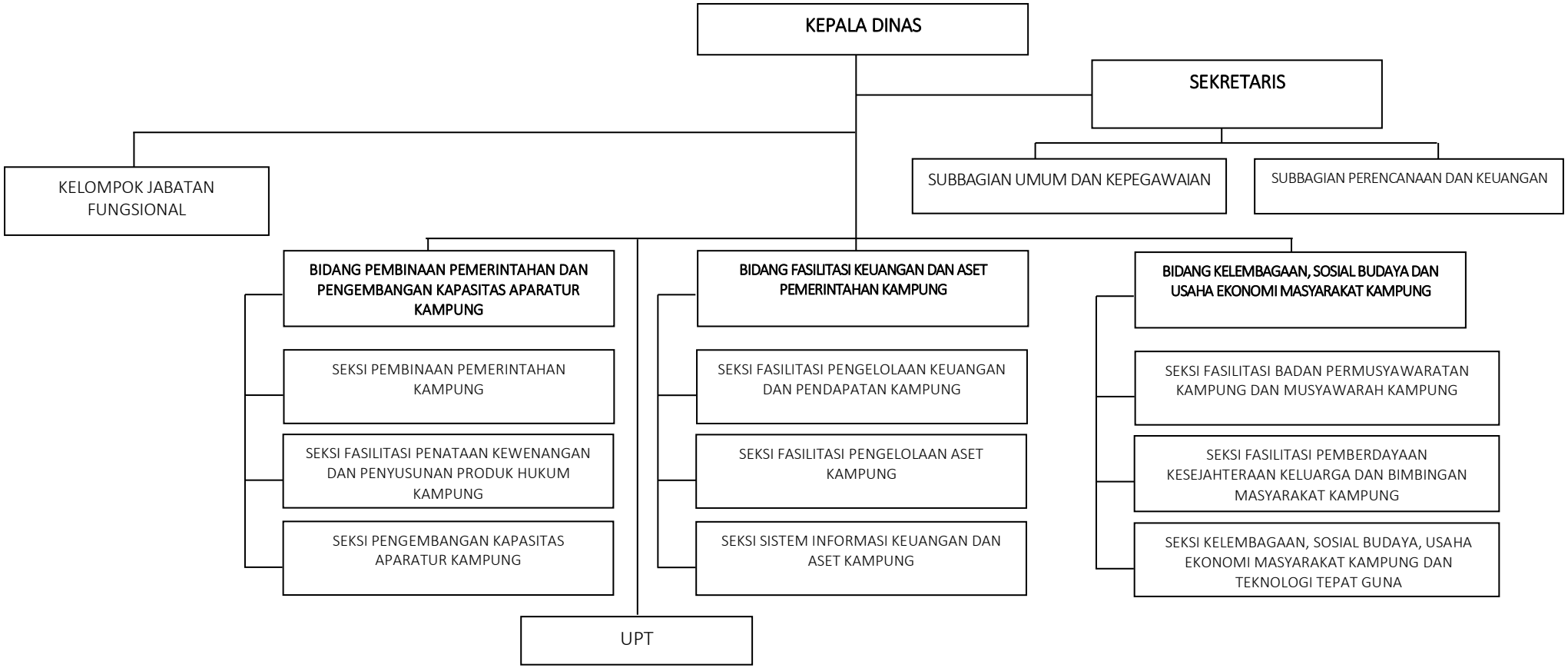

(Sumber : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018)

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

URUSAN : WAJIB NON PELAYAN DASAR
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan(Output)	RENCANA TAHUN 2022							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
									Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X																
X	XX				WAJIB NON PELAYAN DASAR/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Keuangan	Kab. Way Kanan	4 Dokumen	-	5,285,000.00	-	5,285,000.00	DAU	4 Dokumen	5,813,500.00	DAU
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,126,000.00	-	1,126,000.00	DAU	1 Dokumen	1,238,600.00	DAU
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,175,000.00	-	1,175,000.00	DAU	1 Dokumen	1,292,500.00	DAU
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,296,000.00	-	1,296,000.00	DAU	1 Dokumen	1,425,600.00	DAU
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakip SKPD	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,688,000.00	-	1,688,000.00	DAU	1 Dokumen	1,856,800.00	DAU
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Way Kanan	100%	2,247,533,100.00	38,912,000.00	-	2,286,445,100.00	DAU	100%	2,515,089,610.00	DAU
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	Blambangan Umpu	12 Bulan	2,191,613,100.00	-	-	2,191,613,100.00	DAU	12 Bulan	2,410,774,410.00	DAU
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Blambangan Umpu	12 Bulan	55,920,000.00	36,000,000.00	-	91,920,000.00	DAU	12 Bulan	101,112,000.00	DAU
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,586,000.00	-	1,586,000.00	DAU	1 Dokumen	1,744,600.00	DAU
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Blambangan Umpu	1 Dokumen	-	1,326,000.00	-	1,326,000.00	DAU	1 Dokumen	1,458,600.00	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan(Output)	RENCANA TAHUN 2022							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
									Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
X	**XX**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**	Kab. Way Kanan	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DAU**	**100%**	**-**	**DAU**
X	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepawaian Perangkat Daerah**											
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Blambangan Umpu		-	-	-	-	DAU	38 Stell	-	DAU
X	**XX**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Way Kanan**	**100%**	**-**	**115,655,085.00**	**-**	**115,655,085.00**	**DAU**	**100%**	**127,220,593.50**	**DAU**
X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	3,066,000.00	-	3,066,000.00	DAU	12 Bulan	3,372,600.00	DAU
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	27,491,185.00	-	27,491,185.00	DAU	12 Bulan	30,240,303.50	DAU
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	3,577,900.00	-	3,577,900.00	DAU	12 Bulan	3,935,690.00	DAU
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	11,520,000.00	-	11,520,000.00	DAU	12 Bulan	12,672,000.00	DAU
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00	DAU	12 Bulan	77,000,000.00	DAU
X	**XX**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**Kab. Way Kanan**	**100%**	**-**	**-**	**54,700,000.00**	**54,700,000.00**	**DAU**	**100%**	**60,170,000.00**	**DAU**
X	**XX**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Blambangan Umpu	4 Unit Laptop, 3 Unit Printer	-	-	54,700,000.00	54,700,000.00	DAU	4 Unit Laptop, 3 Unit Printer	60,170,000.00	DAU
X	**XX**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Way Kanan**	**100%**	**-**	**125,343,000.00**	**-**	**125,343,000.00**	**DAU**	**100%**	**137,877,300.00**	**DAU**
X	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	65,400,000.00	-	65,400,000.00	DAU	12 Bulan	71,940,000.00	DAU
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	5,800,000.00	-	5,800,000.00	DAU	12 Bulan	6,380,000.00	DAU
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	54,143,000.00	-	54,143,000.00	DAU	12 Bulan	59,557,300.00	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan(Output)	RENCANA TAHUN 2022							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
									Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
X	**XX**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**Kab. Way Kanan**	**80 %**	**-**	**100,200,000.00**	**-**	**100,200,000.00**	**DAU**	**80 %**	**110,220,000.00**	**DAU**
X	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang mendapat biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Blambangan Umpu	2 Unit	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	DAU	2 Unit	55,000,000.00	DAU
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Halaman	Blambangan Umpu	12 Bulan	-	50,200,000.00	-	50,200,000.00	DAU	12 Bulan	55,220,000.00	DAU
2	**13**	**03**			**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Cakupan Kerjasama Kampung**	**Kab. Way Kanan**	**221 Kampung**	**-**	**59,760,000.00**	**-**	**59,760,000.00**	**DAU**	**221 Kampung, 15 Kec**	**65,736,000.00**	**DAU**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa**											
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	Terbayarnya Honor Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa	Kab. Way Kanan	44 Tenaga Ahli P3MD	-	59,760,000.00	-	59,760,000.00	DAU	44 Tenaga Ahli P3MD	65,736,000.00	DAU
2	**13**	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Cakupan Tertib Administrasi Kampung**	**Kab. Way Kanan**	**221 Kampung, 15 Kec**	**-**	**761,859,200.00**	**-**	**761,859,200.00**	**DAU**	**221 Kampung, 15 Kec**	**838,045,120.00**	**DAU**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kasi Pemerintahan Kampung yang Terlatih	Kab. Way Kanan	221 Kampung	-	83,736,000.00	-	83,736,000.00	DAU	221 Kampung	92,109,600.00	DAU
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Pilkakam Tahun 2022	Kab. Way Kanan	118 Kampung	-	440,916,700.00	-	440,916,700.00	DAU	-	485,008,370.00	DAU
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Kampung yang Mendapatkan Fasilitasi Penyusunan Profil Kampung	Kab. Way Kanan	221 Kampung	-	90,704,000.00	-	90,704,000.00	DAU	221 Kampung	99,774,400.00	DAU
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan SDM anggota BPK	Kab. Way Kanan	221 Kampung	-	45,579,600.00	-	45,579,600.00	DAU	221 Kampung	50,137,560.00	DAU
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kampung	Kab. Way Kanan	15 Kec	-	100,922,900.00	-	100,922,900.00	DAU	15 Kec	111,015,190.00	DAU
2	**13**	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung**	**Kab. Way Kanan**	**221 Kampung, 15 Kec**	**-**	**486,857,600.00**	**-**	**486,857,600.00**	**DAU**	**221 Kampung, 15 Kec**	**535,543,360.00**	**DAU**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan(Output)	RENCANA TAHUN 2022							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)			Jumlah	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
									Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal					
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Kampung	Kab. Way Kanan	221 Kampung	-	215,183,900.00	-	215,183,900.00	DAU	221 Kampung	236,702,290.00	DAU
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Kampung	Kab. Way Kanan	221 Kampung	-	85,448,900.00	-	85,448,900.00	DAU	221 Kampung	93,993,790.00	DAU
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Meningkatnya Kemampuan Manajerial BUMDesa	Blambangan Umpu	50 BUM Desa	-	103,724,800.00	-	103,724,800.00	DAU	50 BUM Desa	114,097,280.00	DAU
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Kampung dalam Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Way Kanan	221 Kampung	-	82,500,000.00	-	82,500,000.00	DAU	221 Kampung	90,750,000.00	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan(Output)	RENCANA TAHUN 2022							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)			Jumlah	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
									Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal					
2	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung**	**Kab. Way Kanan**	**221 Kampung 15 Kec**	**-**	**2,190,140,500.00**	**-**	**2,190,140,500.00**	**DAU**	**227 Kampung/kelurahan, 14 Kec**	**2,409,154,550.00**	**DAU**
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**											
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pelayanan Posyandu Binaan terhadap Masyarakat	Kab. Way Kanan	3 Posyandu	-	159,088,000.00	-	159,088,000.00	DAU	3 Posyandu	174,996,800.00	DAU
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Mengikuti Pameran/Gelar TTG Tk. Nasional dan Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Binaan TTG di Kab. Way Kanan		1 Kali Gelar TTG dan 10 Kelompok Binaan TTG	-	195,352,900.00	-	195,352,900.00	DAU	1 Kali Gelar TTG dan 10 Kelompok Binaan TTG	214,888,190.00	DAU
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Karya Bhakti Reguler di Kabupaten Way Kanan	Kab. Way Kanan	1 Kec	-	1,116,900,000.00	-	1,116,900,000.00	DAU	1 Kec	1,228,590,000.00	DAU
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Program Kerja PKK Kab. Way Kanan	Kab. Way Kanan	15 Kec	-	718,799,600.00	-	718,799,600.00	DAU	15 Kec	790,679,560.00	DAU
JUMLAH BELANJA LANGSUNG									**2,247,533,100.00**	**3,884,012,385.00**	**-**	**6,186,245,485.00**	**DAU**		**6,634,480,033.50**	**DAU**

Blambangan Umpu, Desember 2021
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

IXUAN AHMADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19751101 199503 1 001